



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Jl. Merdeka No.2 Panyabungan – Sumatera Utara  
Telp (0636) – 321794 Fax (0636)-20140

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
A. <b>PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN SOP.....</b>	<b>1</b>
1. Latar belakang.....	1
2. Tujuan dan sasaran.....	3
3. Ruang lingkup.....	4
4. Ringkasan Prosedur.....	4
B. <b>KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN       UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL.....</b>	<b>5</b>
C. <b>IDENTITAS SOP.....</b>	<b>10</b>
D. <b>PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN       SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM       KABUPATEN MANDAILING NATAL.....</b>	<b>16</b>
E. <b>LAMPIRAN.....</b>	<b>17</b>
F. <b>PENGESAHAN.....</b>	<b>20</b>

## **A. PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN SOP**

### **(1) Latar Belakang**

Standar Operasional Prosedur (SOP)/Prosedur Operasional Standar (PSO) Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal disusun dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan terhadap mekanisme untuk memperlancar pelaksanaan penyusunan surat keputusan. Prosedur dan tanggung jawab yang jelas sangat dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan. Kejelasan prosedur tersebut, mengacu pada pengaturan terkait kewajiban yang harus dilaksanakan dalam tahap-tahap pelaksanaan tanggung jawab dimaksud. SOP ini disusun dengan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

## **(2) Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

SOP Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan (SK) Sekeratriis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal bertujuan untuk memberikan petunjuk tentang mekanisme dan prosedur penyusunan keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Mandailing Natal.

### **b. Sasaran**

- Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan;
- Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintah.

**(3) Ruang Lingkup**

Memperhatikan bentuk dan isi dari produk hukum surat keputusan, yaitu Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

**(4) Ringkasan Prosedur**

Prosedur dalam SOP ini secara ringkas meliputi:

- a. Pengusulan Rancangan Keputusan;
- b. Proses review terhadap draft awal dan proses legal drafting;
- c. Proses koordinasi/penyampaian Rancangan Keputusan Kepada Sekretaris;
- d. *Revisi dan finishing* (otentifikasi, pengabsahan/pembuatan salinan, pengarsipan, digitalisasi dan distribusi).



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

JALAN MERDEKA NO. 2 PANYABUNGAN

Telp. (0636) – 321794

Faximile. (0636)-20140

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR 180 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYUSUNAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, salah satu jenis keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penerbitan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal perlu adanya panduan yang jelas dalam pelaksanaan penyusunan dan penerbitan keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Dalam Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan



Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR DALAM PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Dalam Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 14 November 2025


Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

FAISAL BATUBARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



FAISAL BATUBARA

C. IDENTITAS SOP

<div><p><b>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL</b></p></div>	<b>NOMOR SOP</b>	: 180 TAHUN 2025
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 14 NOVEMBER 2025
	<b>TGL. REVISI</b>	: -
	<b>TGL EFEKTIF</b>	: 14 NOVEMBER 2025
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL  ttd  FAISAL BATUBARA
	<b>NAMA SOP</b>	: <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL</b>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun		1. Memiliki kemampuan mencari data dan bahan penyusunan Keputusan; 2. Memiliki kemampuan untuk menelaah bahan penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Mandailing Natal; 3. Mengetahui kaidah-kaidah penyusunan sebuah Keputusan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

<p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	
--	--

<p>2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali</p>	
--	--


<p>diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p>	
--	--

<p>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);</p> <p>10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;</p>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
1. SOP Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum	1. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;







Kabupaten Mandailing Natal; 2. SOP Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Mandailing Natal ke Website JDIH.	2. Kertas; 3. Hardisk; 4. Jaringan Internet; 5. Peraturan Perundang-Undangan Terkait.
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Dapat mengakibatkan lahirnya Keputusan yang kurang berkualitas	1. Nota Dinas Pengusulan Rancangan Awal Draf Keputusan; 2. Rancangan Awal Draf Keputusan; 3. Rancangan Keputusan; 4. Nota Dinas Penyampaian Kepada Sekretaris; 5. Perbaikan Rancangan Keputusan (Jika ada); 6. Pengesahan/Penandatanganan Keputusan; 7. Penomoran Keputusan; 8. Pembuatan Salinan Keputusan; 9. Penyimpanan Naskah Asli; 10. Pengunggahan.

D. PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu			
		Pengusul (Subbag Terkait)	Penyusun (Subbag Hukum)	Sekretaris KPU Kab	Kelengkapan	Durasi	Output	Keterangan
1.	Pembuatan usulan dan konsepsi (rancangan awal draft) keputusan				1) Draf awal rancangan keputusan 2) Nota dinas dan Lembar Nota Dinas 3) Pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait		Nota dinas dengan di lampirkan draf rancangan keputusan	
2.	Penyusunan rancangan keputusan (Legal Drafting)				1) Draf keputusan 2) Nota dinas	Maksimal 5 hari kerja	Dokumen draf keputusan yang telah dieksaminasi	
3.	Pembahasan				Draf rancangan keputusan	4 jam	Hasil pembahasan	1 hari kerja setelah penyusunan rancangan keputusan
4.	Pencermatan dan Pamarafan oleh Kasubbag Penyusun (Kasubbag hukum)				Ballpoint biru/ungu	15 menit	Hasil pencermatan	Pada hari yang sama dengan Pembahasan
5.	Pamarafan oleh Kasubbag Pengusul				Ballpoint biru/ungu	15 menit	Hasil pencermatan	Pada hari yang sama dengan Pembahasan
6.	Pamarafan dan Penyampaian rancangan kepada Sekretaris untuk mendapat persetujuan				Ballpoint biru/ungu	1 hari kerja	Hasil pencermatan	1 hari kerja setelah pamarafan kasubbag
7.	Penandatanganan oleh Sekretaris				1) Ballpoint biru/ungu 2) Stempel	30 menit	Surat keputusan final	Pada hari yang sama dengan persetujuan
8.	Penomoran Keputusan				Buku agenda penomoran keputusan	5 menit	Surat keputusan final	Pada hari yang sama
9.	Pembuatan salinan				Stempel salinan	1 jam	Salinan surat Keputusan	Pada hari yang sama
10.	Penyimpanan naskah asli				Buku surat keputusan	10 menit	Surat keputusan asli (hardcopy)	Pada hari yang sama
11.	Pengunggahan salinan keputusan ke dalam JDIH KPU Kabupaten Mandailing Natal				1) Scanner; 2) Jaringan Internet	30 Menit	Surat Keputusan (Softcopy)	Paling lama 1 hari kerja setelah penyimpanan naskah asli

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/ Terminator (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak / Process (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/ Decision (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah / Arrow (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);

E. LAMPIRAN

Lampiran 1.

CONTOH FORMAT NOTA DINAS DARI UNIT KERJA PENGUSUL KEPADA UNIT KERJA PENYUSUN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
JALAN MERDEKA NO. 2 PANYABUNGAN

Telp. (0636) – 321794

Faximile. (0636)-20140

NOTA DINAS

Kepada : Yth. ....  
Dari : Kepala Sub Bagian .....  
Tembusan : ....  
Nomor : .../.../....  
Tanggal : ..... 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : ... (..... ) dokumen  
Perihal : .....

Dengan hormat,  
Bersama ini kami sampaikan usulan penyusunan produk hukum berupa rancangan Surat Keputusan tentang ..... Mohon kiranya dapat dilakukan proses *legal drafting*. (*disesuaikan*)

Bersama ini dilampirkan: ..... (cth: *Naskah rancangan keputusan*)

Demikian untuk menjadi perhatian. Atasnya disampaikan terima kasih.

Kepala Sub Bagian .....

Nama Lengkap Tanpa Gelar

Lampiran 2.

CONTOH FORMAT NOTA DINAS DARI UNIT KERJA PENYUSUN KEPADA UNIT KERJA PENGUSUL



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
JALAN MERDEKA NO. 2 PANYABUNGAN

Telp. (0636) – 321794

Faximile. (0636)-20140

NOTA DINAS

Kepada : Yth. ....  
Dari : Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan  
Tembusan : ...  
Nomor : .../.../....  
Tanggal : .....2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : .....  
Perihal : .....

Dengan hormat,  
Bersama ini kami sampaikan hasil *legal drafting* Surat Keputusan tentang..... yang saudara ajukan melalui nota dinas nomor .../.../.... Tanggal .....

Mohon kiranya dapat dilakukan pencermatan kembali sebelum diproses lebih lanjut. Setelah dicermati, mohon segera disampaikan kembali kepada kami selaku Unit Kerja Penyusun. Bersama ini dilampirkan *naskah rancangan keputusan hasil legal drafting. (disesuaikan)*

Demikian untuk menjadi perhatian. Atasnya disampaikan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan,

(Nama Lengkap Tanpa Gelar)

**Lampiran 3.**

**Pencatatan dan Pendataan Lahirnya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor ..... tentang.....**

No.	Langkah-Langkah Pembuatan Keputusan	Sudah/Belum Dilakukan	
		Sudah	Belum
1.	Nota Dinas Pengusulan Rancangan Awal Draf Keputusan;		
2.	Rancangan Awal Draf Keputusan;		
3.	Rancangan Keputusan;		
4.	Nota Dinas Penyampaian Kepada Sekretaris;		
5.	Pengesahan/Penandatanganan Keputusan;		
6.	Penomoran Keputusan;		
7.	Pembuatan Salinan Keputusan;		
8.	Penyimpanan Naskah Asli;		
9.	Pengunggahan.		

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 2 tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Prosedur Standar Operasional ini beserta revisinya kemudian, berlaku untuk kegiatan penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sepanjang belum ada Prosedur Operasional Standar yang baru.
5. Dalam hal sebagian atau seluruh prosedur dalam SOP ini bertentangan dengan Peraturan KPU atau Keputusan KPU atau Keputusan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Provinsi atau SOP sejenis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU atau Keputusan KPU atau Keputusan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Provinsi atau SOP sejenis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.
6. Standar Operasional ini mulai berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 14 November 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd


FAISAL BATUBARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



FAISAL BATUBARA